

**PERATURAN DESA KEBET
NOMOR 03 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDESA)
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA KEBET
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**



**KEPALA DESA KEBET
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBET
NOMOR ; 188/62 /KEP/413.322.04/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP-DESA
DESA KEBET TAHUN 2024**

KEPALA DESA KEBET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa KEBET perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
9. Peraturan Desa KEBET Nomor 2 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa KEBET Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan susunan sebagai berikut:

Pembina	: MAKHSUN, ST
Ketua	: M. RAHMAN FAUZI, S.Pd
Sekretaris	: KHOIRUL ANAM
Anggota	: 1. NILA WULANDANI
	2. NURUL SALAMAH
	3. PRAPTO HADI SISWOYO
	4. Drs. ABDUL KARIM. H
	5. YULIANAH
	6. ALFIAH Amd. Kep
	7. MARIYA ULFAH, SE

- KEDUA : Tim Penyusun RKP Desa KEBET sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pencermatan pagu indikatif desa penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 2. pencermatan ulang dokumen RKP Desa; dan
 3. penyusunan rancangan RKP Desa;
- KETIGA : Penyusun RKP Desa KEBET, bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa KEBET;
- KEEMPAT : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa KEBET Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa KEBET ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEBET
pada tanggal : 21 September 2023

KEPALA DESA KEBET,



MAKHUSUN, ST

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2. Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan;
4. Camat Lamongan;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lamongan;
6. Yang Bersangkutan.